



P U T U S A N

Nomor 49/Pdt.G/2013/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

, pekerjaan guru, Desa ,

Kecamatan , tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan ,

Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir pekerjaan

wilayah, tempat tinggal di Dusun ,

Desa , Kecamatan , Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 49/Pdt.G/2013/PA Sj. tanggal 20 Februari 2013 telah mengemukakan dalil-dalil

Hal 1 dari 23 hal. Put. No.49/Pdt.G/2013/PA.Sj



setelah Penggugat mengajukan tambahan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 September 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 123/17/IX/1986 tanggal 26 September 1986;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Penggugat selama empat tahun dan di rumah kediaman bersama di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Sinjai selama 21 tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. , lahir pada tanggal 20 Juli 1987;
 2. , lahir pada tanggal 21 Juli 1990;
 3. , lahir pada tanggal 8 Januari 1997;
 4. , lahir pada tanggal 27 Juli 2005, keempat anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Juli 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat mempunyai sifat egois yang selalu akan dituruti;
 - b. Tergugat juga melarang Penggugat komunikasi dengan keluarga Penggugat;
 - c. Tergugat sudah lama meninggalkan kewajiban pokoknya untuk memberikan nafkah lahir dan batin hal tersebut membuat Penggugat sangat menderita karena menanggung beban hidup keluarga sendirian;
 - d. Tergugat sudah seringkali melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang membuat Penggugat menderita baik fisik maupun batin, dan setiap marah

Hal 2 dari 23 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2013/PA.Sj



selalu mengancam akan memukul dan bahkan membunuh menyebabkan Penggugat merasa terancam keselamatannya.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2012, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocan sehingga Tergugat memukul dan mengancam akan membunuh Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai C.q., Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Hal 3 dari 23 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2013/PA.Sj



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat adalah sebagai

dan ingin mengajukan perceraian kepada Tergugat dan salah satu syarat Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian harus ada izin dari atasannya dan Penggugat sudah memenuhi syarat itu, sehingga perkara Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa oleh karena Penggugat sudah menyerahkan surat izinnya pada saat mendaftarkan perkaranya dengan Nomor 800/01.01.283/set, tanggal 20 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Bupati Sunjai, sehingga gugatan Penggugat dapat dilanjutkan.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, berdasarkan Pasal 7 (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis menunjuk Jamaluddin, S.Ag, S.E. sebagai mediator, dalam laporannya mediator menyatakan mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, akan tetapi Majelis Hakim berusaha dalam persidangan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetap juga tidak berhasil, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3, sedang pada poin 4 benar memang terjadi ada ketidak harmonisan dan perselisihan, namun bukan pada tahun 2005 tetapi pada bulan Juli 2007 dan penyebab ketidak harmonisan adalah anak Tergugat yang pertama mau mendaftar jadi polisi

Hal 4 dari 23 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2013/PA.Sj



sementara usaha Tergugat merosot, sedangkan biaya untuk jadi polisi sangat tinggi, sehingga Penggugat selalu berurusan dengan saudara-saudaranya dan seolah-olah saudara Penggugat yang menentukan biaya pengurusan jadi polisi;

2. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4 (a) dan 4 (b), gugatan Penggugat 4 a tidak benar Tergugat merasa egois kepada Penggugat dan tidak pernah mau menang sendiri, dan pada poin 4 (b) memang benar Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dengan saudaranya mengenai biaya pengurusan anak Tergugat untuk menjadi polisi karena menurut saudara Penggugat biayanya sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sementara Tergugat tidak punya biaya sebesar itu sehingga Tergugat dan Penggugat mendatangi pengurus, namun pada waktu itu oleh Penggugat melarang Tergugat berbicara dan seolah-olah Tergugat hanya tukang ojek saja untuk mengantar Penggugat. Dan penyebab lain yaitu mengenai ATM teman Tergugat yang bernama Asma yang dititipkan, Tergugat simpan dalam dompet, namun ATM tersebut diambil oleh Penggugat dan setelah Tergugat minta Penggugat tidak mau memberikan dan bahkan menuduh Tergugat berselingkuh dengan perempuan tersebut;

3. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4 (c) Tergugat membenarkan dengan menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena sudah berpisah tempat tinggal dan Penggugat sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan memperbaiki segala kekurangan dan keluarga Penggugat juga turut mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4 (d) benar Tergugat pernah satu kali memukul Penggugat karena pada waktu itu kebetulan ada tamu Tergugat dari Makassar dan Tergugat titip di rumah saudara Tergugat karena rumah Tergugat pada waktu itu belum layak menerima tamu karena belum selesai sehingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk menemui tamu tersebut namun Penggugat

Hal 5 dari 23 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2013/PA.Sj



marah-marah dan menghina Tergugat sehingga Tergugat menampar mulut Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mengancam mau membunuh Penggugat;

6. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 5, tidak benar Tergugat mengancam Penggugat mau membunuh hanya saja pada saat terjadi perselisihan anak Tergugat yang polisi juga ikut memukul Tergugat karena ia membela Penggugat sehingga Tergugat minta tolong kepada tetangga Tergugat yang bernama Andi Sulaiman supaya membawa Tergugat keluar dari rumah dan Tergugat mengatakan kepada Andi Sulaiman kalau Tergugat tidak dibawa keluar dari rumah ini mungkin Tergugat bisa membunuh;
7. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 6, Tergugat mengatakan kalau masih bisa, Tergugat menginginkan rukun kembali karena ada anak dan Tergugat bersedia merubah perlakuan Tergugat yang tidak disenangi oleh Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, karena yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga adanya ATM atas nama Asma di dompet Tergugat dan bukan masalah ekonomi karena Penggugat sendiri yang mencari nafkah dan Penggugat tetap pada gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam repliknya tersebut tidak benar karena Penggugat selalu mau mendengar provokasi dari keluarganya dan selalu mencurigai Tergugat dan Tergugat tetap pada jawaban semula.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 123/17/IX/1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai tanggal 26 September 1986, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P;
- b. Saksi-Saksi :

Saksi kesatu bernama , umur 70 tahun, di bawah sumpahnya menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak saksi sudah lupa berapa lama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama karena pernikahannya sudah lama;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangganya tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena baru 2 (dua) anaknya sudah mulai sering cekcok, namun masih dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok, tapi setiap cekcok saksi dipanggil untuk menasihati, namun saksi tidak mau datang karena Tergugat tidak menganggap saksi sebagai orang tua dan tidak mau mendengar nasihat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dipukul karena saksi tidak melihat langsung cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Hal 7 dari 23 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2013/PA.Sj



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi selalu cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih satu tahun, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan, dan Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah berupa apapun dari Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi sendiri pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi kepada Tergugat, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Saksi kedua, umur 60 tahun di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu tiga kali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama lebih 20 (dua puluh) tahun di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama keadaan rumah tangganya tidak harmonis, disebabkan sering terjadi cekcok dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hal 8 dari 23 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2013/PA.Sj



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat, tapi saksi pernah melihat Penggugat datang ke rumah orang tuanya dengan mulut berdarah karena habis dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dipukul oleh Tergugat karena Penggugat sendiri yang mengatakan kepada orang tuanya dan waktu itu saksi kebetulan juga ada di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat yang rumah tangganya selalu diwarnai dengan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat pergi tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah berkomunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pernah orang tua Penggugat sendiri berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi juga sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Saksi ketiga, , umur 70 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi, sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak di rumah kediamannya di Dusun ;

Hal 9 dari 23 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2013/PA.Sj



- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun, namun setelah lahir anak keduanya keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar/cekcok saksi tidak tahu, hanya saja setiap Penggugat habis bertengkar Penggugat selalu datang ke rumah dan bermalam selama beberapa malam dan setelah saksi menasihati kembali lagi ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dipukul oleh Tergugat karena tidak pernah melihat langsung Penggugat dipukul, namun Penggugat pernah bertengkar dan datang ke rumah saksi dengan mulut berdarah lalu saksi bertanya kepada Penggugat dengan mengatakan kalau Penggugat telah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering kali bertengkar sejak lahir anak keduanya dan saksi sudah tidak bisa menghitungnya dan saksi sudah tidak sanggup lagi menghadapinya;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa terakhir Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah kediamannya dan sekarang Penggugat tinggal bersama di rumah saksi bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sudah lebih satu tahun, dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan serta tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;



- Bahwa saksi selalu berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut, Tergugat juga mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama :

Saksi pertama , umur 42 tahun memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dengan Penggugat karena keduanya adalah warga saksi;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama pada mulanya rukun, namun pada akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab sehingga Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut informasi dari orang lain Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal karena sering cekcok, tapi saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat cekcok dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Tergugat dengan Penggugat sering cekcok karena baik Tergugat maupun Penggugat tidak pernah melaporkan kepada saksi tentang permasalahannya sebagai warga saksi;
- Bahwa sekarang Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama, dan telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedang Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tuanya tidak diusir oleh Tergugat, hanya Penggugat sendiri yang kembali ke rumah orang tuanya;

Hal 11 dari 23 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2013/PA.Sj



- Bahwa Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar 3 (tiga) bulan lebih;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah berselisih dengan anaknya yang polisi;
- Bahwa setahu saksi hanya Bawasda yang pernah berusaha merukunkan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil dan saksi juga sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka.

Saksi kedua, umur 52 tahun dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dengan Penggugat karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat pernah tinggal bersama selama puluhan tahun di rumah kediaman bersamanya dan dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekarang Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang menyebabkan Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat dengan Penggugat sering cekcok;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Tergugat dengan Penggugat sering cekcok hanya saja Penggugat sering menelpon dan mengirim SMS memanggil saksi ke rumahnya dan isi SMS Penggugat mengatakan kepada saksi agar datang di rumah karena bapaknya (Tergugat) marah-marah siapa tahu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa kalau saksi di SMS atau ditelpon oleh Penggugat spontan saksi datang ke rumah Tergugat dan Penggugat, namun setelah saksi sampai di rumah kelihatannya baik-baik saja karena Tergugat dan Penggugat tetap ada di rumah tidak ada tanda-tanda terjadi sesuatu;
- Bahwa saksi yakin antara Tergugat dengan Penggugat ada pertengkaran waktu itu Tergugat mengatakan kalau ia dituduh selingkuh oleh Penggugat

Hal 12 dari 23 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2013/PA.Sj



sedang Penggugat juga mengatakan memang bapaknya (Tergugat) selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak mengusir Penggugat, tapi pulang sendiri dan tinggal sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) bulan lebih;
- Bahwa selama Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat dengan Penggugat masih sering komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat dengan Penggugat ada pihak keluarga yang pernah berusaha untuk merukunkan mereka;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat.

Saksi ketiga, umur 32 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena sepupu dua kali, sedangkan Penggugat kenal juga karena sepupu tiga kali dan saksi sering ke rumah Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi terakhir ke rumah Tergugat pada bulan Januari 2013;
- Bahwa selama Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan semuanya ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sekarang menurut berita Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal;

Hal 13 dari 23 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2013/PA.Sj



- Bahwa yang tinggal di rumah kediaman bersama Tergugat dengan Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat dengan Penggugat adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pergi karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apa sebabnya Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal karena saksi terakhir ke rumah kediaman bersama Tergugat dengan Penggugat pada bulan Januari 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang pernah berusaha merukunkan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak sanggup untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mengemukakan kesimpulannya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa ia tetap pada jawabannya dan akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru TK Pertiwi) sudah memperoleh izin dari Bupati Sinjai yang diserahkan pada saat mendaftarkan perkara ini dengan Nomor 800/01.01.283/Set tertanggal 20 Februari 2013, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini berdasar hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim menetapkan Jamaluddin, S.Ag, S.E sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan, namun mediator tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata sebagian diakui antara lain :

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hal 15 dari 23 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2013/PA.Sj



2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 21 tahun;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
4. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga, namun bukan pada tahun 2005 akan tetapi terjadi pada tahun 2007 dan penyebab ketidak harmonisan adalah faktor ekonomi dan kebetulan juga pada waktu itu anak Tergugat yang pertama mau mendaftar jadi polisi sementara usaha Tergugat merosot, sedangkan biaya untuk jadi polisi sangat tinggi karena Penggugat selalau berurusan dengan saudaranya dan seolah-olah saudara Penggugat yang menentukan biaya pengurusan jadi polisi;
5. Bahwa benar Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dengan saudaranya mengenai biaya pengurusan anak Tergugat dengan Penggugat untuk menjadi polisi karena menurut saudara Penggugat biayanya sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sementara Tergugat tidak punya biaya sebesar itu sehingga Tergugat dan Penggugat mendatangi pengurus, namun pada waktu itu oleh Penggugat melarang Tergugat berbicara dan seolah-olah Tergugat hanya tukang ojek saja sekedar untuk mengantar Penggugat. Dan penyebab lain yaitu mengenai ATM teman Tergugat yang bernama Asma yang dititipkan, Tergugat simpan dalam dompet, namun ATM tersebut diambil oleh Penggugat dan setelah Tergugat minta Penggugat tidak mau memberikan dan bahkan menuduh Tergugat berselingkuh dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa benar pada gugatan Penggugat pada poin 4 c memang Tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat karena sudah berpisah tempat tinggal dan Penggugat sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan memperbaiki segala kekurangan dan keluarga Penggugat juga turut mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal 16 dari 23 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 4 d, memang Tergugat pernah memukul Penggugat karena pada waktu itu kebetulan ada tamu Tergugat dari Makassar dan Tergugat titip di rumah saudara Tergugat karena rumah Tergugat waktu itu belum layak menerima tamu karena belum selesai sehingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk menemui tamu tersebut, namun Penggugat marah-marah dan menghina Tergugat sehingga Tergugat menampar mulut Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mengancam mau membunuh Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian, Tergugat menyangkal sebagian gugatan Penggugat antara lain :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak benar pada poin 4 a, Tergugat tidak pernah merasa egois kepada Penggugat dan tidak pernah mau menang sendiri;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak benar pada poin 5, Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat mau membunuh hanya pada saat terjadi perselisihan anak Tergugat yang polisi juga ikut memukul Tergugat karena ia membela Penggugat sehingga Tergugat minta tolong kepada tetangga Tergugat yang bernama Andi Sulaiman supaya membawa Tergugat keluar dari rumah dan Tergugat mengatakan kepada Andi Sulaiman kalau Tergugat tidak dibawa keluar dari rumah ini mungkin Tergugat bisa membunuh;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 6 Tergugat mengatakan kalau bisa Tergugat masih menginginkan rukun kembali karena ada anak dan Tergugat bersedia merubah perlakuan Tergugat yang tidak disenangi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan karena Tergugat merasa egois dan selalu mau menang sendiri ataukah karena faktor ekonomi atau ATM atas nama Asma yang ada di dompet Tergugat, atau apakah Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan atau tidak?

Hal 17 dari 23 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2013/PA.Sj



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini khusus perceraian lagi pula dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, hal mana Majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tetapi yang perlu diungkap adalah kebenaran yang sesungguhnya, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P dan tiga orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P ternyata cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai bukti tentang adanya peristiwa hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa bukti P dan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P diperoleh data yang membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sementara dari keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh pula data yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, baik tentang adanya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri maupun mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang ternyata sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat egois dan mau menang sendiri, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak saling menghiraukan lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat yang membuat Penggugat menderita lahir dan batin;

Hal 18 dari 23 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2013/PA.Sj



Menimbang, bahwa untuk menyangkal kebenaran gugatan Penggugat, Tergugat di muka persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama , dan Bahri, S.Pd bin H. Sunusi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan selama tinggal bersama kehidupan rumah tangganya hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bahwa sekarang antara Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal, namun yang menjadi sebab sehingga Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersamanya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 September 1986 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai empat orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak anak kedua lahir sudah mulai terjadi perselisihan dan pecekcokan, namun pada saat itu masih dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa puncak perselisihan dan percekccokan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2012 karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersamanya pergi ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih satu tahun;



- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah ada komunikasi bahkan tidak memberi nafkah berupa apapun kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan telah pula diadakan mediasi oleh mediator akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak tercipta lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam persidangan masih tetap berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat, tetapi yang namanya rumah tangga kalau sudah sepihak menginginkan kerukunan itu tidak mungkin tercapai karena di dalam mempertahankan rumah tangga tidak dicari siapa yang benar dan siapa yang salah yang dicari adalah apakah rumah tangga ini masih bisa dipertahankan, dengan demikian maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit dicapai oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi bahkan Tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih satu tahun, hal ini diakui sendiri oleh Tergugat pada saat memberikan jawaban dalam gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, bahkan patut diduga akan mendatangkan mudarat kepada kedua belah pihak apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan;

Hal 20 dari 23 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2013/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat ;

Memimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka dan guna memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian terakhir diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian terakhir dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 21 dari 23 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2013/PA.Sj



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Tergugat), terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 H. oleh Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Drs. Muhammad Junaid sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Irmah, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Jusmah

Drs. Muhammad Yunus

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti,

Hal 22 dari 23 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2013/PA.Sj



I r m a h, S.H.

Hal 23 dari 23 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)